PRESS RELEASE

SOLIDARITAS MAKASSAR UNTUK REMBANG

LBH MAKASSAR, FMK, SRIKANDI, PB IPMIL RAYA, KPO PRP MAKASSAR, FMD SGMK, PERHIMPUNAN MERDEKA, MALCOM, KIPAS MAKASSAR, KOMUNITAS SEHATI MAKASSAR, GMPA, UKM SENI UMI, HIMAGRO UMI, HPMS, PMKKA MAKASSAR

STOP PERAMPASAN SUMBER-SUMBER PENGHIDUPAN RAKYAT #SAVE_REMBANG

Kenapa Kami Bersolidaritas

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah atas nama kepentingan pembangunan telah membuka keran-keran investasi terutama dalam sektor pengelolaan sumber daya alam dan penyediaan infrastruktur. Namun, seiring dengan itu terjadi praktek perampasan sumber-sumber penghidupan rakyat secara semena-mena, dan terjadinya degradasi alam. Rakyat miskin terutama, harus menerima kenyataan dipaksa berhadapan dengan pengusaha, korporasi pemegang izin usaha, bahkan harus menghadapi alat represif negara, seperti hukum, birokrasi, dan aparatus keamanan.

Di Makassar sendiri, masyarakat miskin terus-menerus dihadapkan pada persoalan pelik untuk mempertahankan sumber-sumber penghidupan mereka dari perampasan dengan dalih pembangunan dan investasi. Kasus pandang raya dimana tanah warga dieksekusi oleh pengadilan meski terjadi *error in objecto* (ketidakjelasan objek sengketa), di beberapa tempat, rakyat juga terancam kehilangan tanahnya seperti warga borong raya, kampung berua, buloa, tanjung delta, benteng somba opu, dan PK5 Tello.

Masih lekat pula dalam ingatan kita, kriminalisasi terhadap nenek Asyani oleh Perhutani salah satu BUMN di jawa tengah. Di Sulsel pun terjadi kriminalisasi petani seperti yang menimpa Bakhtiar karena dilaporkan Dinas Kehutanan dimana dia dituduh merusak kawasan hutan produksi terbatas. Kriminalisasi juga menimpa petani Takalar atas nama Dg Mangung karena konflik tanah dengan PTPN XIV. Terakhir, rencana masuknya investasi pabrik semen Cina di Maros yang mengancam kawasan karst, yang menjadi sumber mata air yang menghidupi masyarakat petani di Maros. Investornya PT Conch dari China dengan nilai investasi Rp5 triliun. Mereka sudah kajian kelayakan dan mematok lokasi. Pabrik semen ini akan dibangun di Kecamatan Simbang dan Tompobulu. Luasan sekitar 500 hektar, 300 hektar dari hutan produksi, sisanya lahan warga. Petani khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan di daerah itu makin parah, termasuk keberlangsungan kawasan karst. Dari pabrik semen Bosowa yang beroperasi saat ini dampak sudah terasa berupa polusi udara, kondisi jalan rusak akibat endapan debu semen di kala musim hujan. Belum lagi ketersediaan air makin berkurang Di berbagai daerah di Indonesia, penambangan kawasan karst terbukti menimbulkan dampak alam dan sosial yang merugikan masyarakat, seperti di kalimantan timur, dan tentu saja di rembang Jawa Tengah. Bahkan apa yang dirasakan oleh warga Rembang sudah jauh lebih parah dibanding warga di Maros.

Pada tanggal 2 April 2015, pengadilan Tata Usaha Negara akan kembali menyidangkan gugatan warga petani terhadap keluarnya izin penambangan kawan karst di rembang. Gugatan hukum tersebut diajukan terhadap Amdal yang telah disahkan Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 669.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia. Kami menjadi salah satu bagian dari aksi nasional solidaritas untuk Rembang yang digelar di 20 kota di Indonesia.

Negara Wajib Melindungi Hak Warga Negara

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa pemerintah negara belum sepenuhnya menjalankan amanah konstitusionalnya, terutama dalam melindungi hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ironisnya, negara baik langsung maupun tidak langsung mengambil bagian dari perampasan sumber penghidupan warga negara.

Untuk kasus pendirian pabrik semen yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia di rembang, dari awal masyarakat petani telah menyatakan menolak. Hal ini tentu sangat mendasar dalam konteks HAM. Warga di lokasi membutuhkan ketenangan, rasa aman dan nyaman, serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasar pemenuhan hak atas keadilan yang dijamin dalam Pasal 17 (UU 39 Tahun 1999) serta untuk menjaga terjaganya kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 9 Ayat (3).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebenarnya telah memberikan rekomendasi. Isi rekomendasi tersebut adalah agar aparat keamanan tidak bertindak represif terhadap warga rembang dan agar pembangunan pabrik semen dipertimbangkan lagi. Rekomendasi tersebut tertuang pada surat dari Komnas bernomor 2.680/K/PMT/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Rembang, Kapolres Rembang dan Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Rembang. Rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menghormati proses hukum dan fakta sosial di masyarakat.

Seperti juga di banyak kasus yang muncul dalam investasi pengelolaan SDA, dalam kasus warga rembang terjadi pelanggaran hak atas informasi yang dilakukan perusahaan. Warga tidak pernah mendapatkan informasi pembangunan pabrik semen. Hak informasi ini berupa sosialisasi atas kajian AMDAL. Dalam aturannya AMDAL masuk dalam dokumen publik sehingga masrayakat harus tahu. Jika ada hal teknis dan ilmiah juga menjadi kewajiban pihak penyenggara AMDAL untuk memberikan penjelasan kepada warga.

Kementerian ESDM Jangan Lepas Tanggungjawab

Konflik antara masyarakat petani rembang dengan PT Semen Indonesia di lapangan, semakin berlarut-larut karena diabaikannya rekomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM. Badan Geologi merekomendasikan pelarangan penambangan di kawasan cekungan air tanah (CAT) Watuputih, yang menjadi lokasi pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang. Bahkan rekomendasi telah disampaikan melalui surat nomor 3131/05/BGL/2014 kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 1 Juli 2014 lalu. Hal itu untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih, sehingga kegiatan penambangan di batu gamping tersebut dilarang. Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia. Namun, rekomendasi pelarangan ini tidak mendapat tindaklanjut yang memadai, bahkan Kementerian ESDM sendiri terkesan pasif setelah keluarnya rekomendasi itu.

Dalam beberapa tahun ke depan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam Indonesia masih akan terus berlanjut, apalagi investasi merupakan hal fundamental dalam prioritas kerja pemerintahan Jokowi-JK. Bila mengacu ke kasus rembang dan kasus-kasus pengelolaan SDA di berbagai daerah, maka besar kemungkinan masyarakat miskin harus terus berjuang agar tidak kehilangan hak atas sumber-sumber penghidupannya. Negara harus terus-menerus diingatkan akan kewajibannya dalam hal HAM warganya, baik pengakuan, perlindungan, penegakan, hingga pemenuhan. Oleh karena itu, solidaritas atas berbagai kasus dan konflik pengelolaan SDA antara korporasi dengan masyarakat miskin dan marginal juga harus-terus-menerus digalakkan.

Aksi solidaritas Makassar untuk rembang akan dilaksanakan besok 2 April 2015 mulai pukul 09.00 wita, bertepatan agenda sidang gugatan di PTUN Semarang oleh warga rembang terhadap pemerintah atas izin penambangan karst PT Semen Indonesia. Aksi solidaritas ini akan digelar di depan kantor Dinas Pertambangan & Energi Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar. Dengan tuntutan : 1) Negara harus bertanggungjawab terhadap perlindungan atas sarana penghidupan yang layak bagi rakyat, 2) Hentikan penambangan karst yang mengancam ketersediaan sumber air rakyat, 3) Cabut izin penambangan kawasan karst PT Semen Indonesia di Rembang, 4) Hentikan kriminalisasi terhadap petani Rembang, 5) Hentikan perampasan tanah-tanah rakyat oleh pemerintah dan korporasi.

Demikian press release kami. Terima kasih atas perhatian & kerjasamanya.

Makassar, 1 April 2015